

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA KESAMBEN KULON**

<sup>1</sup> Mareta Ryarsa Hanyfa, <sup>2</sup> Eni Rustianingsih

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Correspondent author: [enirustianingsih@umsida.ac.id](mailto:enirustianingsih@umsida.ac.id)

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

### **Abstract**

*The government must be able to overcome problems related to population administration in order to provide public services, especially in rural areas. One of the communities in Gresik Regency that has problems accessing population administration is Kesamben Kulon Village, especially for the poor. The Non-Governmental Organization Women's Group and Life Resources intervened through the INKLUSI Program from one of the 6 priority issues, namely legal identity guarantees for marginalized communities to overcome population administration problems faced by the poor in Kesamben Kulon Village. This is done through collaborative governance with the Population and Civil Registration Service of Gresik Regency. This study used a descriptive method with a qualitative approach. The focus of this study is to use the collaborative governance theory according to Ansell and Gash (2007:228) which emphasizes Face Dialogue, Trust Building, Commitment to The Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcome. The results of the analysis of this study show that the five indicators of the collaborative governance process by Ansell and Gash (2007:228) have been carried out by each stakeholder.*

**Keywords: Collaborative Governnace; Public Services; Population Administration; Poor Communities**

### **Abstrak**

Pemerintah harus mampu mengatasi permasalahan terkait administrasi kependudukan dalam rangka memberikan pelayanan publik, khususnya di daerah perdesaan. Salah satu masyarakat di Kabupaten Gresik yang memiliki permasalahan dalam mengakses administrasi kependudukan adalah Desa Kesamben Kulon, khususnya bagi masyarakat miskin. Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan mengintervensi melalui Program INKLUSI dari salah satu 6 isu prioritas yaitu jaminan identitas hukum bagi masyarakat marjinal untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon. Hal ini dilakukan melalui tata kelola kolaboratif yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:228) yang menekankan pada *Face to Face Dialogue*, *Trust to Building*, *Commitment to The Process*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcome*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kelima indikator proses *collaborative governance* oleh Ansell and Gash (2007:228) telah dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

**Kata Kunci: Administrasi Kependudukan; Collaborative Governance; Masyarakat Miskin Pelayanan Publik**

## PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang vital memikul tanggung jawab dan harus mengerahkan upaya untuk memberikan layanan yang optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wismayanti, 2022). Kepuasan masyarakat merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik (MAJID, 2023). Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin akurasi identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan. Pelayanan ini juga bertujuan untuk melindungi status dan hak-hak sipil warga negara (Taruna & Kependudukan, 2023). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk. Pelayanan tersebut meliputi penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal mengakses pelayanan publik, khususnya di Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, masih banyak masalah yang dihadapi. Salah satu masalah yang menonjol adalah kurangnya kepemilikan dokumen Admuduk di antara sebagian besar penduduk. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai proses pengurusan Administrasi Kependudukan. Kurangnya kesadaran ini sebagian besar dipengaruhi oleh prevalensi pernikahan dini, yang semakin memperburuk situasi. Karena lokasi desa yang terpencil, terdapat keterbatasan dalam hal keterjangkauan biaya akomodasi. Akibatnya, pengenaan biaya menjadi beban tambahan bagi warga miskin. Selain itu, layanan yang diberikan oleh Administrasi Kependudukan di tingkat desa tidak cukup melayani kelompok rentan di masyarakat (Nuryati & Epid, 2022). Berdasarkan data hasil Participatory Action Research (PAR) yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur bersama Kepala Desa Kesamben Kulon, Kepala Dusun Kulon, Pengurus Posko Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Tim Program INKLUSI pada tahun 2022, ditemukan 24 orang yang membutuhkan perbaikan Kartu Keluarga (KK), 3 orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 39 orang yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Temuan ini menyoroti masalah administrasi yang dialami masyarakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan layanan Administrasi Kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik kepada masyarakat kurang mampu yang tinggal di Desa Kesamben kulon, dengan mempertimbangkan jarak geografis yang cukup jauh.

Statistik kependudukan untuk pekerjaan tahun 2023 dapat dilihat di situs resmi <https://desakesambenkulon.gresikkab.go.id/first/statistik/1>. Rendahnya tingkat kesadaran

masyarakat akan pentingnya Administrasi Kependudukan di Desa Kesamben Kulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dapat dikaitkan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk di desa ini adalah karyawan swasta dan petani perkebunan. Jumlah karyawan swasta di sektor ini sebanyak 1664 orang, sedangkan jumlah petani perkebunan sebanyak 1629 orang. Data masyarakat di Desa Kesamben Kulon yang belum/tidak bekerja sebesar 1259 jiwa (19,64%).(Kulon, 2023). Rendahnya profesi pekerjaan yang bermula ditemukan melalui assasment anggota Sekolah Perempuan tahun 2014 sebanyak 46 perempuan mengalami putus sekolah yang juga difaktori mengalami pernikahan usia anak pada rentang usia 13-19 tahun di Desa Kesamben Kulon.

**Tabel 1.** Jumlah pernikahan usia anak di Desa Kesamben Kulon

Usia Menikah	Jumlah
13 Tahun	3
14 Tahun	2
15 Tahun	2
16 Tahun	9
17 Tahun	4
18 Tahun	4
19 Tahun	4

Sumber: KPS2K Jawa Timur. Tahun 2014

Angka pernikahan usia anak yang dialami oleh remaja perempuan di Desa Kesamben Kulon dapat diamati. Pada tahun 2014, sebanyak 28 kasus ditemukan melalui data anggota Sekolah Perempuan. Hal ini memicu kurangnya kesadaran masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dalam hal pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Melihat hal ini, para *stakeholder* terkait pun mengambil tindakan. Ada tiga *stakeholder* utama yang terlibat dalam hal ini yang berkolaborasi dalam pelaksanaannya, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik (Pemerintah), Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) (LSM), dan Pos Pengaduan (Perempuan Akar Rumput). Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah aktif sejak tahun 2006 dalam bidang pemberdayaan dengan fokus pada pengarusutamaan gender bagi kelompok perempuan untuk mencapai kemandirian sosial di masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan KPS2K menasar pada perempuan miskin, buruh tani, dan penyandang disabilitas di Desa Kesamben Kulon, serta penerima manfaat perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah program pemerintah tersebut tepat sasaran sesuai dengan Administrasi Kependudukan yang ada. (Anis et al., 2021). Dalam mengakses perlindungan sosial masyarakat miskin diperoleh berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik guna mendaftar bantuan sosial pemerintah. (Widyaningsih & Toyamah, 2023). Pendataan dilapangan pada tahun 2014 hingga tahun

2018 yang diinisiasi pengurus Pos Pengaduan terdapat 217 masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon yang tidak memiliki dokumen Administrasi Kependudukan yang menjadi kendala akses perlindungan sosial.

**Tabel 2.** Jumlah adminduk yang tidak dimiliki masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon

Jenis Dokumen	Jumlah
Akta Kelahiran	49
Kartu Keluarga	133
Kartu Tanda Penduduk	32
Akta Kematian	2
Perbaikan Akta Kelahiran	1

Sumber: KPS2K Jawa Timur. Tahun 2014-2018

Program Gender Watch, yang telah berjalan sejak 2012, bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan dengan menumbuhkan kesadaran kritis, kepedulian, dan solidaritas untuk membawa perubahan sosial. (KAPAL Perempuan, 2020). Program ini diikuti oleh Program INKLUSI, yang dimulai pada tahun 2022 dan terus menangani 6 isu prioritas untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan: akses terhadap layanan identitas hukum, akses terhadap jaminan sosial, perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. (Iswandari et al., 2023). Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai sektor pemerintah terdepan di kabupaten tersebut. Intervensi dilakukan pada tahun 2015 melalui program pemberdayaan perempuan akar rumput di Desa Kesamben Kulon, yang bertujuan untuk mendirikan Sekolah Perempuan untuk perempuan yang terpinggirkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis di antara para perempuan tentang pentingnya mengakses layanan identitas hukum. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Kesamben Kulon pada tahun 2017, didirikanlah Pos Pengaduan yang anggota pengurusnya berasal dari Sekolah Perempuan. Pengurus Pos Pengaduan Administrasi Kependudukan Sekolah Perempuan telah dibekali dengan kapasitas untuk mengadvokasi layanan administrasi, mulai dari menerima pengaduan hingga pengurusan dokumen adminduk ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Salah satu bentuk strategi yang efektif adalah melakukan kolaborasi. Hal ini merujuk pada semua tindakan yang melibatkan kerjasama, interaksi, dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara individu, lembaga, maupun secara langsung. (Sugeng Cahyono et al., 2023). Kegiatan ini melibatkan para *stakeholder* yang memiliki kekuasaan otonom yang saling bergerak dan berhubungan melalui proses negosiasi, baik secara resmi maupun tidak resmi. Mereka bekerja sama untuk menciptakan aturan dan struktur yang

mengatur hubungan dan tindakan mereka, serta untuk mencapai keputusan atas isu-isu yang mempengaruhi mereka secara bersama-sama.(Rudi, 2021). Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan menjangkau masyarakat yang kurang mampu, saat ini pemerintah dituntut untuk secara konsisten memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.(Sumarno, 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antar *stakeholder* terkait untuk mengatasi permasalahan akses layanan identitas hukum bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon. Dalam rangka menjalankan UU No. 30 Tahun 2014 dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, diharapkan peraturan kebijakan ini mampu menciptakan birokrasi yang baik, transparan, dan efisien. Maka implementasi strategi yang sukses bergantung pada kemampuan dan kolaborasi para *stakeholder* dan multipihak untuk mendorong akses pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.(Sentanu et al., 2024). Dalam mengadvokasi data pengaduan terkait layanan pos pengaduan, khususnya dalam mengakses Administrasi Kependudukan, Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) berkolaborasi dengan layanan aksi kolektif Sekolah Perempuan bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada tahun 2018 untuk menangani permasalahan terkait administrasi kependudukan dengan memberikan jenis layanan pencatatan sipil seperti perbaikan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akte Kematian dan Perbaikan Akte.

Dalam peranannya Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (KPS2K) sebagai penginisiasi kolaborasi antara Pemerintah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat juga merekapitulasi hasil data aduan pelayanan Administrasi Kependudukan yang diperoleh dari catatan manual pengurus Pos Pegaduan Sekolah Perempuan kemudian diinput kedalam database setiap bulannya, dari data ini bisa dilihat perkembangan partisipasi masyarakat Desa Kesambenkulon khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengakses program ini sebagai sasaran penerima manfaat.

**Tabel 3.** Data aduan layanan administrasi kependudukan Pos Pengaduan Desa Kesamben Kulon

Jenis Layanan	2019	2022	2023
Perbaikan Adminduk	1.777	26	44
Permohonan Adminduk	73	12	100

Sumber: KPS2K Jawa Timur. Tahun 2019-2023

Tabel data di atas menggambarkan perubahan yang dinamis dalam partisipasi masyarakat miskin Desa Kesambenkulon dalam mengakses Program Pelayanan Pos Pengaduan

Administrasi Kependudukan pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, tidak ada pelayanan yang tersedia karena adanya pandemi Covid-19, sehingga pelayanan Pos Pengaduan dihentikan sementara. Pos Pengaduan menawarkan layanan yang fleksibel dengan prioritas pada akses jaminan sosial. Selama pandemi Covid-19, Pos Pengaduan menerima pengaduan untuk mengakses bantuan sosial berdasarkan data administrasi kependudukan yang terdaftar dalam sistem terpadu kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, layanan pos pengaduan beralih menjadi pencatatan program bantuan sosial bagi warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19.(ERNY PUJI HARTANTI, 2023). Dari sumber permasalahan data yang terkait dengan kesenjangan permasalahan yang terjadi pada proses Pelayanan Administrasi Kependudukan pada masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon, telah dilakukan analisis permasalahannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utamanya adalah adanya dokumen adminduk yang mengalami anomali data.(Ivana & Meirinawati, 2023). Oleh karena itu, perlu diajukan permohonan perbaikan adminduk berdasarkan data laporan pendataan online KP2K pada tahun 2019 sebanyak 1.777 KK, tahun 2022 sebanyak 4 KK dan 22 perbaikan Akte Kelahiran, serta tahun 2023 sebanyak 44 KK. Selain itu, masih banyak warga miskin di Desa Kesamben Kulon yang belum memiliki akta kelahiran sebagai dokumen administrasi kependudukan. Untuk memperbaiki dokumen adminduk yang tidak valid (anomali data), warga harus mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, karena jarak yang jauh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon lebih memilih menggunakan layanan alternatif Pos Pengaduan Sekolah Perempuan. Hal ini disebabkan oleh tidak terjangkaunya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada kelompok marjinal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash.(Fatman et al., 2023). Collaborative governance disebut sebagai strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholder*, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam sebuah forum untuk merencanakan dan mengambil keputusan.(Nurza, 2024). Lebih lanjut Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah tatanan pemerintahan di mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor-aktor swasta untuk secara kolektif mengambil keputusan formal dengan pendekatan yang berorientasi pada konsensus yang bertujuan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik serta mengelola program-program dan aset-aset yang berkaitan dengan publik.(Feblianto et al., 2024). Menurut Ansell dan Gash (2007:228), terdapat 5 (lima) indikator proses terbentuknya collaborative governance yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.(DIAN, 2024). Indikator

pertama adalah Dialog tatap muka. Pada tahap dialog tatap muka, diharapkan para *stakeholder* yang terlibat dapat membangun kepercayaan, saling menghargai, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi yang direncanakan dan dilaksanakan. (Rizqi & Prathama, 2024).

Indikator kedua adalah Trust Building (membangun kepercayaan). Kepercayaan merupakan elemen penting dalam kolaborasi, karena tidak hanya melibatkan negosiasi tetapi juga pembentukan kepercayaan di antara para pemain yang terlibat. (AKBAR, 2021). Indikator ketiga adalah Commitment to The Process (komitmen terhadap proses). Proses pengembangan keyakinan bahwa negosiasi adalah pendekatan terbaik untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan dalam menyelesaikan suatu masalah. (Widyatmoko, 2020). Indikator keempat adalah Shared Understanding (pemahaman bersama) Para *stakeholder* dalam suatu proses kolaboratif pada titik tertentu membutuhkan pengembangan pemahaman bersama tentang apa yang dicapai secara kolektif. (Rahmi & Kriswibowo, 2023). Indikator kelima adalah Intermediate Outcome (hasil akhir yang dicapai). Pada tahap ini, diharapkan akan tercapai konsensus mengenai hasil akhir yang diinginkan dari sebuah proses kolaborasi, desain, dan implementasi. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dan komitmen di antara para *stakeholder* untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. (Atikah et al., 2023).

## METODE

Penelitian dilakukan di Desa Kesamben Kulon yang terletak di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada kebutuhan yang diantisipasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan orientasi kualitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2016:9) (Nuzula, 2022). Penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan situasi kehidupan nyata dan pengumpulan informasi melalui penalaran induktif berdasarkan pengamatan lokal yang spesifik. Untuk memahami dan mendokumentasikan peristiwa yang sedang berlangsung, peneliti harus segera mengumpulkan data. Dengan demikian, peneliti/penulis akan berperan sebagai instrumen penelitian untuk penelitian ini (Sinaga & Batubara, 2021). Kirk dan Miller berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan komponen budaya yang melekat pada ilmu-ilmu sosial, terutama ketika penelitian tersebut bergantung pada pengamatan langsung terhadap manusia. Saat melakukan observasi, peneliti memilih dengan cermat objek atau fenomena yang akan diamati dan mendokumentasikan informasi yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada kemitraan yang terlibat dalam penyediaan layanan Administrasi

Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon. Sedangkan fokus penelitian menggunakan proses dari *collaborative governance* menurut Ansell and Gash (2007:228) (Gunawan & Ma`ruf Farid, 2020) yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu : *Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to The Process, Shared Understanding, Intermediate Outcome*. Penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan beberapa stakeholder terkait seperti Koordinator Program KPS2K Jawa Timur dalam memperoleh database Sekolah Perempuan Kesamben Kulon, Database Layanan Administrasi Kependudukan Pos Pengaduan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk informasi data layanan Adminduk Dukcapil. Pengumpulan data juga berkaitan dengan studi kepustakaan media literatur fenomena penelitian. Setelah data masalah terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan model interaktif untuk analisis data, seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 337) yang terdiri dari lima langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Collaborative governance* dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon**

#### **a. Face to Face Dialogue**

*Face to face dialogue* yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (KPS2K) Jatim dengan melakukan konsolidasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sebagai bentuk kerjasama dan permohonan awal dilakukannya pelayanan kolektif untuk mengadvokasi berdasarkan data empiris dilapangan mengenai masalah adminduk masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon yang telah didata secara manual oleh pengurus Pos Pengaduan Sekolah Perempuan. Hasil rekapitulasi data pos pengaduan yang dilaporkan KPS2K terhadap Dispendukcapil didapatkan melalui proses pembelajaran Sekolah Perempuan dan menemukan masalah adminduk yang dialami dari anggota maupun masyarakat miskin lainnya yang ada di Desa Kesamben Kulon. Permasalahan adminduk ini diakui oleh anggota Sekolah Perempuan maupun masyarakat miskin lainnya karena ketidaktahuan cara mengurus adminduk dan tidak menganggap penting kepemilikan adminduk karena telah menikah di usia anak. Akses yang jauh dari desa ke kota juga menjadi kendala utama bagi masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon untuk mengurus adminduk yang tidak valid (nama KK dan Akte Kelahiran berbeda). Pengoptimalan pemerintah dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan proses perencanaan.

Penerapan kolaborasi dan kerja sama telah terbukti berhasil dalam mengatasi berbagai masalah di berbagai negara, termasuk tantangan lingkungan, pengelolaan sumber daya air, dan keamanan regional, dengan melibatkan banyak *stakeholder*. Desa Kesamben Kulon yang terletak di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, secara aktif terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk pemerintah dan swasta. Desa Kesamben Kulon terletak di wilayah selatan Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah 513,6 hektar. Desa ini merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wringinanom. Desa Kesamben Kulon berbatasan dengan Desa Traseng di sebelah utara, Desa Sembung di sebelah selatan, Desa Sooko di sebelah timur, dan Desa Sumbergede di sebelah barat, yang kesemuanya masuk dalam wilayah Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Wringinanom. Jumlah penduduk Desa Kesamben Kulon pada tahun 2023, berdasarkan data demografi kerja, adalah 6411 jiwa.

**Tabel 4.** Tingkat kemiskinan di Desa Kesamben Kulon

Jumlah Kartu Keluarga	KK Miskin Ekstrem	KK Miskin	KK Sedang	KK Kaya
371	12	84	267	20

*Sumber: Laporan Participatory Action Research. KPS2K, Tahun 2022*

Tingkat kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat di Desa Kesambenkulon yang dibagi atas 4 tahapan, yang dimulai dari tahapan KK miskin ekstrem dimana kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.(Rahmawati & Sebayang, 2024). hingga pada golongan kartu keluarga kaya yang berjumlah 20 warga. Dalam mengakses perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tentunya dapat diperoleh berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang digunakan untuk mendaftar bantuan sosial pemerintah.(Youhanita, 2022). Namun pada observasi masyarakat miskin dalam mengakses perlindungan sosial ditemukan adanya banyak permasalahan adminduk yang menjadi kendala perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon, sehingga dibentuk Pos Pengaduan melalui Sekolah Perempuan oleh KPS2K sebagai pelayanan berbasis komunitas dalam memberi layanan Identitas Hukum yang terdiri dari kelompok Perempuan Akar Rumput tergabung dalam Sekolah Perempuan. Dilansir dari Potensi Perekonomian sendiri sebagian besar masyarakat Desa Kesambenkulon bergerak di bidang kegiatan: Pertanian/perkebunan, buruh tani, dan buruh swasta. Sebagian kecil lainnya juga bergerak di bidang jasa dan industry kecil. Disamping itu, juga ada lembaga ekonomi dalam memberikan layanan kredit bagi masyarakat, seperti Program dari Pemprov Jawa Timur, Kelompok Tani (PUAP), PDMDKE (Peberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), dan kegiatan

simpan pinjam kelompok perempuan dari PNPM-MP.(Rocky, 2021). Lalu belum pula ditemukan banyak sekali permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon, diantaranya yaitu: Banyak Masyarakat miskin yang memiliki masalah Identitas Hukum (data adminduk yang tidak valid), Masyarakat miskin masih minim kesadaran akan pentingnya mengurus Administrasi Kependudukan, Jauhnya akses Dispendukcapil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin Desa Kesambenkulon, dan pihak desa yang tidak menjangkau pelayanan adminduk bagi masyarakat marjinal. Hasil yang dicapai adalah melaukan pelayanan aksi kolektif antara Pos Pengaduan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik melalui hasil konsolidasi yang dilakukan KPS2K telah disetujui pada tahun 2018. Pada pelaksanaan advokasi pendataan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dilakukan melalui Pos Pengaduan sebagai pelayanan pelaporan utama meliputi pelayanan permohonan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kematian. Data aduan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik guna diproses untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Dapat dijabarkan aktivitas responsif pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat miskin Kesambenkulon dari tahun 2019-2023 dengan penambahan data jenis pelayanan terkait pembuatan Kartu keluarga (KK) pada tahun 2022 dan perbaikan Akte pada tahun 2023 melalui pelayanan aksi kolektif.

**Tabel 5.** Jumlah pelaporan aduan pelayanan Pos Pengaduan

Jenis Layanan	2019	2022	2023
Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
Pembuatan Kartu Keluarga	-	-	66
Pembuatan Akte Kelahiran	73	5	25
Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
Pembuatan E-KTP	-	1	5
Pembuatan Akta Kematian	-	6	4

Sumber: Pos Pengaduan Kesamben Kulon. KPS2K, Tahun 2019-2023

Rekapitulasi data ini masih belum merata dalam penerapannya paling banyak masyarakat miskin Desa Kesambenkulon melakukan perbaikan Kartu Keluarga dikarenakan Banyak Masyarakat miskin yang memiliki masalah Identitas Hukum (data adminduk yang tidak valid) antara apa yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran tidak sesuai. Namun dalam penerapan ini akan selalu berkelanjutan dan menjadi program wajib untuk masyarakat miskin di Desa Kesambenkulon. Dari segi antusiasme masyarakat Desa Kesamben kulon sangat terbantu dengan hadirnya Pos Pengaduan ini, dikarenakan dengan hadirnya program ini dapat dirasakan terhadap efisiensi waktu. Adanya sistem kolaborasi dari Pos Pengaduan KPS2K dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bagi Masyarakat

miskin diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pentingnya mengurus Administrasi Kependudukan melalui Program Layanan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan terkait permasalahan adminduk sebagai pelayanan alternatif yang dilakukan oleh Perempuan Akar Rumput yang telah mendapatkan pemahaman dan kapasitas melalui pembelajaran sekolah Perempuan oleh KPS2K untuk dapat melakukan pelayanan adminduk ditingkat desa.

**b. Trust Building**

*Trust building* (membangun kepercayaan). Dalam hal ini Kelompok Perempuan dan Sumber – Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon diawali dengan membangun citra masing-masing *stakeholder*, berkomunikasi dan berkoordinasi penting dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat miskin terkait permasalahan maupun permohonan adminduk yang dilakukan. *Trust building* yang dilaksanakan oleh para *stakeholder* menyatakan komitmennya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon, namun pada penerapannya masih terdapat kendala saat pengurus Pos Pengaduan melaporkan hasil pendataan adminduk setiap bulan ke Dispendukcapil Kabupaten Gresik dengan kurangnya informasi secara akurat berapa lama proses pengurusan adminduk hingga selesai jika belum bisa langsung terlayani. Tidak jarang juga persyaratan dokumen yang dilaporkan oleh Pos Pengaduan hilang ketika sudah diserahkan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk menunggu diproses yang memerlukan beberapa hari sehingga menambah biaya lagi untuk melengkapi berkas pelaporan adminduk kembali. Selain kendala yang dialami antara Pos Pengaduan dengan Dispendukcapil Kabupaten Gresik, Dengan kevalidan informasi waktu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik apabila berkas pengurusan adminduk lengkap dan bisa langsung terlayani maka pengurusan dokumen adminduk bisa selesai dalam 1 hari untuk permohonan Akte Kelahiran, 3-7 hari untuk perbaikan adminduk seperti perbaikan Kartu Keluarga, Perbaikan Akte Kelahiran, permohonan E-KTP. Hal ini juga dibuktikan dari data pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dapat dilihat ada tabel 6.

**Tabel 6.** Jumlah tanda terima KK, Akte, dan e-KTP Sekolah Perempuan

Kecamatan	Desa	Jenis Adminduk	2019	2022	2023
Wringinanom	Kesamben Kulon	Perbaikan Kartu Keluarga (KK)	1.777	4	44
		Perbaikan Akte Kelahiran	-	22	-
		Kartu Keluarga	-	-	66
		Akte Kelahiran	73	5	25
		Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	1	5
		Akta Kematian	-	6	4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Tahun 2019-2023

Keberadaan Pos Pengaduan juga memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon dimana dalam mengakses pelayanan adminduk Pos Pengaduan bisa dijangkau tanpa biaya dan para pengurus juga melakukan jemput bola terhadap masyarakat marjinal. Dari proses *trust building* yang telah dilaksanakan oleh para *stakeholders* telah mengundang banyak apresiasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat miskin Desa Kesamben Kulon tidak kesulitan lagi tentang aduannya akan pengurusan adminduk.

### c. Commitment to The Process

Para pihak yang berpartisipasi dalam menangani permasalahan masyarakat terkait administrasi kependudukan di Desa Kesamben Kulon menunjukkan dedikasi masing-masing dalam mengimplementasikan kolaborasi para *stakeholder*. Lembaga Swadaya Masyarakat KPS2K Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bekerja sama dengan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mereka memastikan koordinasi yang efektif dengan mengadvokasi layanan pendataan bulanan di Pos Pengaduan Desa Kesamben Kulon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakui peran penting Pos Pengaduan dalam menangani masalah administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu di Desa Kesamben Kulon. Kedua *stakeholder* berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat kurang mampu yang terlibat dalam kolaborasi ini menunjukkan kerja sama dengan berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen yang tinggi. Komitmen ini terlihat dari informasi atau pengaduan yang mereka sampaikan ke Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kesamben Kulon, yang secara akurat merefleksikan situasi yang mereka hadapi di lapangan dan kepercayaan mereka terhadap layanan yang diberikan. Agar para *stakeholder*, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, dapat segera menangani masalah administrasi kependudukan, mereka harus dapat merespon dengan cepat.

Kolaborasi dapat menemui hambatan di sepanjang perjalanannya, yang berpotensi menghambat kemajuan proses kolaborasi. Menanggapi keluhan dari masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon, kolaborasi telah diinisiasi untuk mengatasi masalah terkait administrasi kependudukan. Upaya dan strategi telah disiapkan untuk secara proaktif mengatasi potensi masalah yang ada, terutama dalam pengelolaan Pos Pengaduan. Inisiatif ini bergantung pada pendanaan dari Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K), yang berperan sebagai penyedia program. Sejauh ini, tidak ada masalah yang mengganggu hubungan tersebut. Pengamatan penulis mengungkapkan aspek penting dari kolaborasi ini: kolaborasi ini berjalan tanpa perjanjian tertulis formal atau Nota Kesepahaman (MOU). Biasanya, kolaborasi membutuhkan prosedur yang transparan dan adil untuk memastikan komitmen semua *stakeholder*. Namun, dalam kasus ini, kolaborasi tersebut berhasil mengatasi keluhan masyarakat miskin dengan mengandalkan rasa saling percaya di antara para *stakeholder*. Setiap *stakeholder* menyadari bahwa kerja sama sangat penting dalam menjalankan perannya masing-masing, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Ansell dan Gash membahas atribut-atribut *collaborative governance* dan menekankan bahwa hal tersebut tidak selalu membutuhkan perjanjian tertulis atau Nota Kesepahaman (MoU). Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa forum yang produktif untuk pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama sudah cukup untuk membentuk proses *collaborative governance*.

#### **d. Shared Understanding**

Proses mencapai pemahaman bersama telah berhasil, dengan masing-masing *stakeholder*, termasuk Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sekarang memiliki pemahaman yang terpadu atau selaras. Para pihak memiliki konsep dan tujuan yang sama dalam menerapkan *collaborative governance*. Tujuannya adalah untuk mendorong kesetaraan akses terhadap identitas hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki identitas hukum, yang merupakan salah satu dari 6 isu prioritas dalam INKLUSI. Setiap *stakeholder* telah melaksanakan tanggung jawab dan tugas masing-masing dengan tingkat efisiensi tertinggi. KPS2K, penggagas Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, secara rutin memeriksa data pengaduan setiap bulan dan memverifikasi status penyelesaiannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, sebagai penyedia layanan Administrasi Kependudukan, berupaya menangani data pengaduan yang diterima di Pos Pengaduan dan melakukan pendampingan administrasi kepada warga kurang mampu di Desa Kesamben Kulon. Pelaksanaan prosedur pemahaman kolaboratif ini akan selalu terkait dengan fungsi

proses diskusi tatap muka yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Dengan melakukan dialog tatap muka yang efektif, maka akan memungkinkan untuk mengatasi potensi miskonsepsi yang dapat timbul dari perbedaan persepsi. Proses membangun pemahaman yang sama akan memudahkan perencanaan tindakan yang akan dilakukan oleh para *stakeholder*.

#### **e. Intermediate Outcome**

*Collaborative governance* dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin terkait masalah dan permohonan adminduk ini memiliki *intermediate outcome* yaitu mempermudah masyarakat untuk mengurus masalah adminduk dan bagi yang tidak memiliki adminduk. Sejak awal, kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan layanan Identitas Hukum. Di Desa Kesambenkulon, terdapat 2.098 penduduk miskin yang telah mengakses layanan Pos Pengaduan karena masalah identitas hukum maupun pengurusan kepemilikan adminduk selama tahun 2019 hingga 2023. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi oleh warga kurang mampu di Desa Kesamben Kulon, khususnya terkait dengan administrasi kependudukan yang responsif. Tanpa adanya koordinasi ini, para *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan masalah ini tidak akan mampu mengidentifikasi kesulitan yang ada. Masyarakat dan permasalahannya saling berkaitan.

Berdasarkan analisis *Collaborative governance* dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat miskin di Kesamben Kulon memberikan harapan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan dokumen adminduk. Kolaborasi ini melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan Jawa Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, dan Komunitas Perempuan Akar Rumput. Pengelolaan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan belum sepenuhnya efektif. Dalam proses *collaborative governance*, dua dari lima indikator yang diajukan oleh Ansell dan Gash (2007: 228) belum terlaksana dengan baik. Para *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi Ansell dan Gash (2007:228) tidak secara efektif menjalankan tanggung jawab mereka. Secara khusus, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan dalam menangani dokumen adminduk yang dilaporkan. Selain itu, petugas Dispendukcapil tidak bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan adminduk, yang mengakibatkan meningkatnya biaya akomodasi untuk pengelolaan Pos Pengaduan. Pada tahap komitmen proses, para *stakeholder* tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membuat Nota Kesepahaman (MOU). Namun, mereka dapat memenuhi peran

mereka dalam proses *collaborative governance* berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab lembaga masing-masing. Proses *collaborative governance* dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Desa Kesamben Kulon, yang dilakukan antara Lembaga Swadaya masyarakat KPS2K dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, akan lebih optimal dan akuntabel apabila dilengkapi dengan suatu perjanjian tertulis sebagai keterikatan secara resmi antar *stakeholders*. Sehingga bisa mengantisipasi kesalahpahaman yang dapat merusak berjalannya *collaborative* itu sendiri telah membantu masyarakat kurang mampu di Desa Kesamben Kulon.

Hasil analisis proses *collaborative governance* dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon didasarkan pada teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2007: 228). Teori ini mencakup 5 indikator acuan utama, yaitu dialog tatap muka Kelompok Perempuan dan Sumber Daya Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur, konsolidasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, kerja sama dan permintaan awal layanan kolektif, advokasi berdasarkan data empiris di lapangan dan data Pos Pengaduan, yang kesemuanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan administrasi yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon. Untuk memastikan bahwa semua *stakeholder* memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab, prinsip, dan peran masing-masing. Untuk mempercepat penyelesaian masalah administrasi yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon. Indikator kedua berkaitan dengan pembentukan kepercayaan. Dalam skenario ini, Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi warga miskin di Desa Kesamben Kulon mengawasi prosesnya dengan membangun reputasi masing-masing pihak yang terlibat. Komunikasi dan koordinasi yang efektif sangat penting dalam menangani pengaduan dan permohonan administrasi dari warga miskin. Masyarakat miskin telah merasakan manfaat dari layanan alternatif yang ditawarkan oleh Posko Pengaduan di tingkat lokal. Sehingga dapat meringankan tantangan yang dihadapi oleh warga kurang mampu di Desa Kesamben Kulon dalam menyampaikan keluhannya atas penyelenggaraan adminduk. Indikator ketiga adalah Komitmen pada Proses, di mana para *stakeholder*, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat KPS2K Jawa Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, berkolaborasi untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mereka melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon dengan mengadvokasi

layanan pendataan bulanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengakui peran penting Pos Pengaduan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam Administrasi Kependudukan. Para *stakeholder* berkolaborasi secara erat untuk membangun kerangka kerja sama yang kuat dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Indikator keempat adalah terciptanya pemahaman atau kesepakatan bersama di antara individu. Proses pencapaian pemahaman bersama telah berhasil, dimana masing-masing *stakeholder*, termasuk Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan, Pos Pengaduan Sekolah Perempuan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah memiliki pemahaman yang seragam atau selaras. Para pihak memiliki konsep dan tujuan yang sama untuk membangun *collaborative governance*. Tujuannya adalah untuk mendorong kesetaraan akses terhadap Identitas Hukum bagi masyarakat yang belum memiliki identitas hukum, yang merupakan salah satu dari 6 isu prioritas dalam inisiatif INKLUSI. Setiap *stakeholder* telah melaksanakan tanggung jawab dan peran masing-masing dengan tingkat efisiensi tertinggi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data, maka disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penyediaan layanan administrasi bagi masyarakat miskin di Kesamben Kulon menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penyelesaian masalah dan perolehan dokumen sipil, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok perempuan, instansi pemerintah daerah, dan masyarakat akar rumput. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif, implementasi indikator kunci yang tidak lengkap, dan kurangnya kesepakatan formal antara pemangku kepentingan. Peningkatan aspek-aspek ini, khususnya melalui kesepakatan tertulis dan peningkatan keterampilan di antara para pemangku kepentingan, dapat mengoptimalkan dan membuat proses kolaboratif lebih akuntabel, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat miskin di Desa Kesamben Kulon.

## DAFTAR PUSTAKA

- AKBAR, A. A. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Hasanuddin.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104–1116.
- Atikah, N., Heriyanto, M., & Meilani, N. L. (2023). Collaborative Governance dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Pasar Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10480–10491.
- DIAN, K. (2024). *KOLABORASI AKTOR HEPTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SMART VILLAGE DI PEKON RIGIS JAYA KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT*.

- ERNY PUJI HARTANTI, E. P. H. (2023). *PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 DENGAN DIGITALISASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG (The perspective of human rights in dealing with the era society 5.0 with the digitization of the bureaucracy . UPT. Perpustakaan Undaris.*
- Fatman, J. H., Nurlinah, N., & Syamsu, S. (2023). Pelayanan Publik Berbasis Collaborative Governance Di Pelabuhan Andi Mattalata Kabupaten Barru. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 120–134.
- Feblianto, D. A. E., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE TENTANG KAMPUNG MADANI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA (STUDI PERBANDINGAN DI KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL DAN KELURAHAN JAMBANGAN). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(5), 1–10.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). In *Jurnal of public Sector Innovation*.
- Iswandari, B. A., lus, M. G. G. J. H., lustum, Q., Lubis, B., & Inovatif, T. K. P. D. Y. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891> Fajrin, RM, & Astuti, P.(2022). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD. *PUBLIK*, 11(2), 26.
- Ivana, N., & Meirinawati, M. (2023). INOVASI PROGRAM BERIKAN PELAYANAN KHUSUS TERPADU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (BESUTAN) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG. *Publika*, 2327–2340.
- KAPAL Perempuan. (2020). *GENDER WATCH-MAMPU PROGRAM*. Institut Kapal Perempuan.
- Kulon, P. D. K. (2023). *Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan*.
- MAJID, R. (2023). EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
- Nuryati, E., & Epid, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 75.
- Nurza, R. (2024). Evaluasi Dampak Model Collaborative Governance Pada Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 2(1), 454–467.
- Nuzula, H. (2022). *Sugiyono (2016:9)*.
- Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 351–358.
- Rahmi, F. A., & Kriswibowo, A. (2023). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENAGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SIDOARJO. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4181–4188.
- Rizqi, R. D., & Prathama, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Program Corporate Social Responsibility Eliminasi Tuberkulosis. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(1), 241–254.
- Rocky, R. (2021). *Laporan Pemetaan Partisipatif (PRA)Desa Kesamben Kulon. Kec. Wringinanom. Kab. Gresik (Bagian 4)*.
- Rudi, R. (2021). *Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar= Collaboration in the Delivery Passport Service Innovation*

---

*Program at the Makassar City Immigration Office Class I. Universitas Hasanuddin.*

Sentanu, I. G. E. P. S., Yustiari, S. H., & S AP, M. P. A. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Sugeng Cahyono, A., Sari Dewi, R., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto, S. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340–357. <https://doi.org/10.59141/jjst.v4i3.601>

Sumarno, M. A. P. (2022). *Pelayanan Publik Melalui E-Klampid Dalam Mewujudkan Administrasi Kependudukan Berbasis Good Governance Di Kota Surabaya (Public Services Through E-Klampid In Realizing Good Governance-Based Population Administration In The City Of Surabaya)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Taruna, K., & Kependudukan, A. (2023). *DI KELURAHAN DUPAK*. 1(2), 1–7.

Widyaningsih, D., & Toyamah, N. (2023). URGENSI MEMUTAKHIRKAN DATA TERPADU KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS: PEMBELAJARAN DARI STUDI KASUS DI ENAM DAERAH DI INDONESIA: URGENSI MEMUTAKHIRKAN DATA TERPADU KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS: PEMBELAJARAN DARI STUDI KASU. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 31(1), 21–42.

Widyatmoko, S. (2020). *Program Broadband Learning Center Di Era Disrupsi Berdasarkan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Tentang Upaya Keberlanjutan Inovasi Program Broadband Learning Center di Kota Surabaya)*.

Wismayanti, K. W. D. (2022). BAB 3 PARADIGMA DALAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. *Teori Administrasi*, 31.

Youhanita, E. (2022). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN BERBASIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL MELALUI PENDEKATAN SOSIAL ENTERPRENEURSHIP. *PRAJA LAMONGAN*, 5(1).